

**STANDART MUTU AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH SAMALANGA**

A. PENDAHULUAN

1. Standar Akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
2. Standar Akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik.
3. Standar Akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi Program Studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi).
4. Standar Akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi Program Studi.
5. Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran sekolah tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
6. Standar Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran sekolah tinggi dalam

- perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
7. Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.
 8. Standar Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
 9. Standar Akademik ini menggunakan kata harus untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata seharusnya apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.
 10. Standar Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik.
 11. Standar Akademik yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga yang berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia.
 12. Standar Akademik berisi azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga yang merupakan prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik.
 13. Standar Akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga terdiri atas 6 point inti, yang masing-masing memiliki beberapa pernyataan sehingga secara keseluruhan Standar Akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga memiliki 202 pernyataan.

B. UMUM

B. 1. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
3. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
5. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
6. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
7. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
8. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
9. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
10. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
11. Misi Sekolah Tinggi harus dirumuskan bersama oleh satuan-

satuan lembaga yang terlibat dengan mempertimbangkan masukan-masukan pihak- pihak yang berkepentingan.

12. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
13. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.
14. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
15. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
16. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B.2. Organisasi dan Manajemen

17. Institusi, Fakultas dan Program Studi harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara Program Studi, Fakultas dan Institusi.
18. Penjaminan mutu akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan organisasi Institusi, Fakultas dan Program Studi.
19. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
20. Institusi, Fakultas dan Program Studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggung jawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
21. Institusi, Fakultas dan Program Studi harus didukung oleh tenaga

administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.

22. Struktur penyelenggaraan dan administrasi seharusnya merefleksikan perwakilan dari staf akademik, mahasiswa, penyandang dana, dan pihak lain yang terkait.
23. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan tujuan dari sekolah tinggi, Fakultas dan Program Studi telah tercapai.
24. Fakultas dan Program Studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
25. Institusi, Fakultas dan Program Studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
26. Institusi, Fakultas dan Program Studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

B.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

27. Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
28. Seharusnya komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan S2.

29. Penerimaan dan promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
30. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
31. Jumlah staf akademik seharusnya memiliki rasio dosen, mahasiswa lebih baik dari 1:30.
32. Staf akademik harus bekerja secara efektif:
 - a. Peran dan hubungan kerja harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
 - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
 - c. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus melalui proses review dan konsultasi.
33. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
34. Kinerja staf akademik harus dievaluasi secara periodik.
35. Staf akademik dan tenaga penunjang harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
36. Staf akademik harus mampu merefleksikan praktik pengajaran yang dimiliki.
37. Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
38. Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan

program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional dan internasional.

39. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki.
40. Staf akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
41. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan outcome pembelajaran yang dikehendaki.
42. Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
43. Sekolah Tinggi harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi

B.4. Sarana dan Prasarana

44. Sarana dan prasarana fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
45. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
46. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP dan pengeras suara.
47. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan

menimbulkan kerusakan.

48. Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
49. Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah harus membuka pelayanan minimal 10 jam pada hari kerja dan 5 jam pada hari libur.
50. Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
51. Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah harus memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
52. Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
53. Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
54. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
55. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
56. Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah seharusnya bisa diakses oleh seluruh mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah Samalanga secara manual dan elektronik.
57. Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan beberapa perpustakaan lain, baik negeri maupun swasta.

58. UPT Laboratorium Komputer Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.

B.5. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan

59. Infrastruktur Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Kabupaten Bireuen dan departemen teknis terkait.
60. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga harus memiliki standar keselamatan kerja bagi sivitas akademika.
61. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga seharusnya dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
62. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
63. Setiap Fakultas harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk Program Studi tersebut.
64. Setiap Fakultas dan Program Studi harus untuk menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
65. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
66. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada

mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.

67. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun system informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi dan tindak tercela lain.

B.6. Moral dan Etika

68. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
69. Semua Sivitas Akademika dan Tenaga Penunjang di Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
70. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, Fakultas, Program Studi, Biro AAKU, dan UPT seharusnya mempunyai program yang jeals untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademikanya.
71. Staf akademik harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai akhlak/moral mahasiswa.

B.7. Kerjasama

72. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
73. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus dapat menjalin

hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.

74. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
75. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

B.8. Azas

76. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
77. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
78. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
79. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan
80. Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan

akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.

81. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara
82. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
83. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
84. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

C. PENDIDIKAN

C.1. Input

85. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
86. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus memberi kesempatan kepada Fakultas dan Program Studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.

87. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus memberi kesempatan kepada Fakultas dan Program Studi melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
88. Fakultas dan Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
89. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara regular agar sesuai dengan kepentingan stakeholders.
90. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah , Fakultas dan Program Studi seharusnya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi masukan dalam pengembangan kurikulum.
91. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah , Fakultas dan Program Studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

C.2. Proses

92. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan perilaku.
93. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat, yang mendukung gerakan masyarakat pembelajaran, masyarakat pengetahuan, masyarakat madani yang aktif berperan dalam pengembangan berkelanjutan global (*global sustainable development*).
94. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menetapkan

kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang peka terhadap perubahan global dalam lingkungan hidup hayati, fisik, dan kesehatan serta penghidupan.

95. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku yang berintegritas dan percaya diri serta penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan tindakan tercela yang melanggar nilai-nilai ajaran Islam yang universal.
96. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menetapkan kompetensi lulusan program- program studi secara umum yang sesuai dengan sifat ke-akademikannya.
97. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menetapkan kompetensi lulusan program- program profesi secara umum yang sesuai dengan sifat keprofesionalismenya.
98. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus memberi kesempatan kepada fakultas dan Program Studi, untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan *stakeholders*.
99. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
100. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
101. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
102. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.

103. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
104. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
105. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
106. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
107. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa berpikir kritis sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
108. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
109. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
110. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
111. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
112. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
113. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.

114. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
115. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.
116. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
117. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
118. Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
119. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
120. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
121. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam

menyelesaikan masalah dan bersikap profesional.

122. Fakultas dan Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
123. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
124. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
125. Fakultas dan Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.
126. Semua staf akademik seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
127. Fakultas dan Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
128. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
129. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
130. Prosedur yang digunakan secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian seharusnya teruji, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.

131. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
132. Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan kesahihannya.
133. Fakultas dan Program Studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
134. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
135. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah , Fakultas dan Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
136. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah , Fakultas dan Program Studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
137. Fakultas dan Program Studi harus melaksanakan proses penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis.
138. Fakultas dan Program Studi harus siap setiap saat untuk diaudit baik secara internal maupun eksternal.
139. Fakultas dan Program Studi harus melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.

140. Fakultas dan Program Studi harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat nasional dan internasional.
141. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah , Fakultas dan Program Studi seharusnya menyelenggarakan kursus-kursus bagi para praktisi yang ingin menyegarkan ilmu pengetahuannya dan ketrampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*).

C.3. Output

142. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan.
143. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus memberi kesempatan kepada Fakultas dan Program Studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
144. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus memberi kesempatan kepada Fakultas dan Program Studi untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta stakeholders lainnya, baik nasional maupun internasional, dalam rangka penelusuran dan untuk mengetahui relevansi lulusan.
145. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah , Fakultas dan Program Studi seharusnya menyelenggarakan tes luaran (*exit test*) terhadap calon lulusan terutama tentang ketrampilan pencapaian keberhasilan (*success skill*) dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.

D. PENELITIAN

D.1. Kode Etik

146. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
147. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
148. Penelitian yang melibatkan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup harus terlebih dahulu mendapat persetujuan etik (*ethical clearance*) dan pengawasan dan lembaga yang kompeten
149. Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas beberapa hal berikut.
 - a. *Plagiarism*, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. *Fabrikasi*, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. *Falsifikasi*, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
 - d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
 - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang

masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses *review*.

- f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
 - g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
 - h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
 - i. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
 - j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
150. Penelitian yang melibatkan subyek manusia harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek (*informed consent*) yang menunjukkan bahwa subjek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.
151. Untuk setiap penelitian yang melibatkan subyek manusia,

peneliti harus menjamin kerahasiaan subyek serta menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.

D.2. Proses

152. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
153. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
154. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.
155. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
156. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
157. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
158. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus mengalokasikan dana untuk penelitian yang besarnya tidak kurang dari 10% anggaran Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah
159. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya mengalokasikan dana untuk *diseminasi* hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional bagi para penelitinya.
160. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke perguruan tinggi di dalam dan luar negeri serta berkesinambungan guna

meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

161. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
162. Dalam penelitian kerjasama dengan luar negeri, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menjaga agar penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam lainnya, situs sejarah, warisan budaya, dan adat-istiadat tidak merugikan kepentingan nasional.
163. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
164. Staf akademik harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.

D.3. Output

165. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya memfasilitasi penyebarluasan hasil- hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
166. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional.
167. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya mendukung para peneliti untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya.
168. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar

penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.

E. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

E.1. Pelayanan

169. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk masyarakat luas.
170. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
171. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah .
172. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
173. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
174. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
175. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.
176. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian

E.2. Pelayanan

177. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus menyediakan unit

pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.

178. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
179. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat
180. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.
181. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

E.3. Output

182. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan *patner* organisasi non pemerintah.

F. PENUTUP

F.1. Peningkatan Mutu Berkelanjutan

183. Kepemimpinan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
184. Kepemimpinan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademik dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesaling percaya dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung-jawab.
185. Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
186. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
187. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
188. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
189. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
190. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
191. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.

192. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi Program Studi, Fakultas dan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
193. Evaluasi diri Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, Fakultas dan Program Studi harus dilakukan secara periodik.
194. Evaluasi diri Program Studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.
195. Evaluasi diri Program Studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
196. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah dan Fakultas harus melaksanakan audit akademik internal secara periodik.
197. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, Fakultas dan Program Studi seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
198. Perencanaan pengembangan Program Studi harus mempertimbangkan misi Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, Fakultas dan Program Studi.
199. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit akademik.
200. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
201. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.
202. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.